



P U T U S A N

No. 1028 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : AHMAD DAHLAN ZEN alias PAK
DE bin H. AHMAD ZEN ;

Tempat lahir : Sungai Terap ;

Umur / tanggal lahir : 42 tahun/25 Mei 1972 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT. 11 Desa Muntialo, Kecamatan
Betara, Kabupaten Tanjung
Jabung Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

II. Nama : MAR'ATUL AZIZAH alias BUK DE
binti JAMIRAN ;

Tempat lahir : Sungai Terap ;

Umur / tanggal lahir : 28 tahun/1986 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT. 11 Desa Muntialo, Kecamatan
Betara, Kabupaten Tanjung
Jabung Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Para Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum ke-I sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum ke-II sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1028 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
7. Dikeluarkan dari Tahanan Rutan demi hukum pada tanggal 16 Maret 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa I. AHMAD DAHLAN ZEN alias PAK DE bin H. AHMAD ZEN, bersama-sama dengan Terdakwa II. MAR'ATUL AZIZAH alias BUK DE binti JAMIRAN, pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di RT. 11 Desa Muntialo, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Korban Salasiah alias Mamak Husnul binti M. Yasa, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika itu Saksi Korban Salasiah alias Mamak Husnul binti M. Yasa berjalan ke belakang rumah kemudian Terdakwa II. MAR'ATUL AZIZAH alias BUK DE binti JAMIRAN sedang menebangi batang ubi milik saksi korban dengan menggunakan parang, dimana saksi korban Salasiah mendatangi Terdakwa II. MAR'ATUL AZIZAH alias BUK DE binti JAMIRAN. sambil mengatakan "Kenapa ditebang BUK'DE" , lalu Terdakwa II menjawab "Kalau berani orangnya kutebas juga" mendengar jawaban tersebut, saksi korban juga mengambil pisau dan ikut menebangi ubi milik Terdakwa I, lalu Terdakwa . AHMAD DAHLAN ZEN alias PAK DE bin H. AHMAD ZEN datang menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya di bagian belakang kepala saksi korban berkali-kali, selanjutnya Terdakwa I merampas pisau milik saksi korban dan membuang pisau tersebut, lalu mendorong saksi korban hingga terjatuh, kemudian Terdakwa I mengambil pelepah sawit yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari saksi korban, kemudian Terdakwa I memukul saksi korban dan sambil mengatakan "mati kamu";

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1028 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu Terdakwa II ikut menjambak rambut saksi korban sehingga jilbabnya terlepas, namun saksi korban berontak agar Terdakwa II tidak menjambak rambut saksi korban, selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa I memukuli saksi korban berkali-kali sehingga mengenai bibir saksi, dan Terdakwa II menggigit jari jempol tangan saksi korban, lalu saksi korban menarik jari jempolnya dengan keras sehingga gigi dari Terdakwa II terlepas, setelah itu Terdakwa I memelintir dan menarik tangan saksi korban sehingga tangan yang dipelintir oleh Terdakwa I terlepas dan saksi korban tersungkur jatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa I sambil mengatakan "kamu mau mengadu ke Polisi, Polisi saya beli", kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kembali ke rumah dan Terdakwa I mengatakan "kamu pasti mati malam ini", kemudian saksi korban menjawabnya "kalau kamu Tuhan saya mati malam ini, tapi kalau kamu setan saya hidup malam ini";
- Berdasarkan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama korban Salasiah alias Mamak Husnul binti M. Yasa No: 445/1296/RSD/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi Wulansari dokter pada Rumah Sakit KH. Daud Arif dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

I. PEMERIKSAAN FISIK :

- Kepala : Dalam batas normal;
- Dada : Bagian belakang atau punggung ditemukan dua buah luka memar warna kemerahan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali tiga sentimeter;
- Perut : Dalam batas normal;
- Anggota Gerak Atas : - Luka lecet di jempol sebelah kanan ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Bengkok di pergelangan tangan dan luka memar warna keunguan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;

- Anggota Gerak Bawah : Dalam batas normal;

II. KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan dua buah luka memar di punggung, luka memar di pergelangan tangan kanan, bengkok di pergelangan tangan kanan yang disebabkan oleh trauma tumpul dan luka lecet di jempol jari tangan kanan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1028 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan oleh trauma tajam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal tanggal 17 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD DAHLAN ZEN alias PAK DE bin H. AHMAD ZEN Terdakwa II. MAR'ATUL AZIZAH alias BUK DE binti JAMIRAN bersalah telah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AHMAD DAHLAN ZEN alias PAK DE bin H. AHMAD ZEN Terdakwa II. MAR'ATUL AZIZAH alias BUK DE binti JAMIRAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) helai jilbab warna merah muda dikembalikan kepada saksi Salasiah alias Mamak Husnul binti M. Yasa ;
 - 1 (satu) batang pelepah sawit ukuran \pm 260 cm Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 139 K/Pid.B/2014/PN.Klt. tanggal 17 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD DAHLAN ZEN alias PAK DE bin H. AHMAD ZEN dan Terdakwa II. MAR'ATUL AZIZAH alias BUK DE binti JAMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tenaga Bersama Di Muka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AHMAD DAHLAN ZEN alias PAK DE bin H. AHMAD ZEN dan Terdakwa II. MAR'ATUL AZIZAH alias BUK DE binti JAMIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena para

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1028 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai jilbab warna merah muda;

Dikembalikan kepada saksi Salasiah alias Mamak Husnul binti M. Yasa ;

- 1 (satu) batang pelepah sawit ukuran \pm 260 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 12/PID/2015/PT.JMB tanggal 08 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor: 139/Pid. B/2014/PN.Klt, tanggal 17 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada di luar tahanan ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 139/Akta Pid/2014/PN.Klt yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juni 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Juni 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 09 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 09 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1028 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jambi tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini terbukti dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim Majelis dalam putusannya dimana Hakim Majelis:

a. Tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi secara utuh dan menyeluruh yang disampaikan dibawah sumpah di depan persidangan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHP. Keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan secara utuh tersebut terdiri dari keterangan saksi Salasiah alias Mamak Husnul binti M. Yasa, saksi H. Ahmad Gafuri alias Pak Aji bin Busra, Saksi Lambok Chornelius Sirait, Saksi Efendi alias Wak Jon bin Idris yang menerangkan pada pokoknya:

➤ Bahwa para saksi mengetahui melakukan tindak pidana pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 sekitar pukul 19.00 WIB habis Magrib, bertempat di RT. 11 Desa Muntialo, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berawal kejadian setelah sholat Magrib yang pada waktu itu masyarakat yang berada di sekitar rumah saksi korban dan para Terdakwa berada di dalam rumah dengan cara ketika saksi korban sedang menebas tanaman milik Terdakwa II dengan posisi duduk datang Terdakwa I lalu memukul saksi pada bagian belakang leher dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa I merampas parang yang dipegang saksi lalu saksi didorong dari depan dan terjatuh dan parang dibuang ke belakang, kemudian saksi Salasiah berdiri dan kemudian Terdakwa I mengambil pelepah sawit dari rumah Terdakwa I kemudian dipukulkan ke arah saksi kemudian saksi mengelak lalu Terdakwa I memukulkan lagi ke arah badan saksi dan mengenai bahu sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, ketika Terdakwa I memukul saksi dengan pelepah sawit Terdakwa II sedang berdiri di batang kelapa sawit yang tumbang kemudian Terdakwa II langsung menjambak rambut saksi hingga jilbab saksi lepas lalu menggigit jempol saksi dengan menggunakan gigi dengan sekuat tenaga lalu saksi menarik tangan hingga gigi Terdakwa II lepas kemudian Terdakwa I datang memelintir tangan kanan saksi dan memukuli saksi sambil berkata "mati kau" lalu saksi didorong oleh Terdakwa I dan terjatuh, lalu. Bahwa benar belum

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1028 K/Pid/2015



ada perdamaian antara saksi dan para Terdakwa, namun ada pihak keluarga para Terdakwa datang ke rumah saksi melalui kades setempat untuk melakukan perdamaian, dan Terdakwa tidak ada membatu biaya pengobatan saksi dan saksi tidak bisa beraktivitas selama 15 hari karena sakit ;

- Saksi H. Ahmad Gafuri ketika sampai ke rumah jam tujuh malam dan langsung masuk ke dalam rumah dan mendengar suara ribut-ribut lalu saksi ke belakang rumah dan melihat dari dapur rumah Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di belakang rumah bersama istri saksi, lalu saksi keluar rumah kemudian Terdakwa I memukul kepala bagian belakang istri saksi dan juga Terdakwa I memukul bagian wajah istri saksi hingga mengenai muka dan bibir dengan menggunakan tangan kemudian Terdakwa I mengambil parang dari tangan istri saksi dan memelintir tangan istri saksi lalu mengambil pelepah kelapa sawit dan memukulkan ke arah istri saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai badan istri saksi pengeroyokan terhadap istri saksi tersebut berlangsung selama kurang lebih lima menit;
- Kemudian saksi Lambok Chornelius Sirait dipanggil oleh istri saksi ke belakang Karena ada yang ribut namun tidak jelas suaranya dibelakang rumah lalu saksi pergi ke belakang rumah, di belakang rumah tersebut saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Salasiah ada di tempat tersebut, dan saksi melihat Terdakwa I mengayunkan tangannya secara bergantian memukul saksi Salasiah namun saksi tidak melihat saksi Salasiah dikarenakan terhalang oleh badan Terdakwa I, dari tempat kejadian bisa dilihat dan dilalui kendaraan dan orang karena ada jalan yang menuju ke sana;
- Saksi Efendi alias Wak Jon waktu ribut-ribut di belakang rumah saksi mendengar dan lagi menonton TV, lalu saksi mendengar cerita telah terjadi perkelahian dua lawan satu, mendengar suara ribut tersebut saksi tidak keluar rumah kemudian jam 9 malam saksi ke luar rumah dan duduk-duduk di depan rumah sambil merongkok dan mendengar kabar dari orang yang berjalan di depan rumah ada yang berkelahi lalu saksi bertanya "siapa" dijawab orang tersebut "Bu Aji, buk de dan Pak de", kemudian jam 11 malam saksi Salasiah membeli handiplast ke warung saksi lalu saksi bertanya kepada saksi Salasiah "Kenapa" dijawab saksi Salasiah "luka digigit oleh bude" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa secara utuh dan menyeluruh di depan persidangan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yakni :

- Terdakwa I. AHMAD DAHLAN ZEN alias PAK DE bin H. AHMAD ZEN mengambil parang yang dipegang oleh saksi Salasiah yang pada saat sedang menebas tanaman kemudian parang tersebut dilempar Terdakwa I ke arah kamar mandi sambil berkata “sudahlah Bu” selanjutnya Terdakwa I berjalan masuk ke dalam rumah Terdakwa dan sebelum Terdakwa I masuk ke dalam rumah Terdakwa I mendengar suara teriakan dari Terdakwa II. MAR'ATUL AZIZAH alias BUK DE binti JAMIRAN lalu Terdakwa I berputar kembali dan melihat Terdakwa II dan saksi Salasiah sedang bergelut di tanah dengan posisi saksi Salasiah menjepit tangan Terdakwa II dan Terdakwa II menggigit tangan saksi Salasiah, lalu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I;

“bagaimana bisa ditarik tangan di jepit, dan ketika Terdakwa II berkata gigitan dari Terdakwa II terlepas hingga gigi Terdakwa II lepas”, lalu Terdakwa I menarik tangan saksi Salasiah dengan menggunakan tangannya dengan sekuat tenaga sedangkan tangan yang satu lagi dipergunakan Terdakwa untuk menahan tubuh saksi Salasiah hingga jepitan saksi Salasiah terlepas;

- Bahwa benar Terdakwa ada menyuruh keluarga Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Salasiah untuk melakukan perdamaian;

Bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut di atas dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan Tinggi Jambi dalam putusannya tidak akan melakukan kekeliruan sebagaimana yang terjadi dalam putusannya Nomor : 12/PID/2014/PT. JMB tanggal 08 Mei 2015, mengingat terlampir masa penahanan para Terdakwa hingga dibacaknya putusan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga masa penahanan para Terdakwa habis sebelum dibacaknya putusan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 16 Maret 2015. Dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan terkait dengan selama proses Pemeriksaan BAP para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, permasalahan tersebut terjadi pada saat pemeriksaan di Penyidikan;

Perbuatan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pengerojukan berdasarkan alat-alat bukti yang telah dibuktikan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dan hal ini tidak dipertimbangkan Hakim Majelis

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1028 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dalam putusannya. Sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum maka putusan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi yang hanya menjatuhkan hukuman percobaan kepada para Terdakwa tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat terutama terhadap saksi korban disamping dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan tidak adanya keharmonisan hidup bertetangga antara saksi korban Salasiah dengan para Terdakwa yang selalu dihindangi oleh rasa sakit hati dan dendam yang mendalam dari diri saksi korban maupun dari diri para Terdakwa itu sendiri begitu juga aturan hukum yang berlaku karena Hakim Majelis Pengadilan Tinggi juga dalam putusannya membenarkan perbuatan Terdakwa telah melanggar salah satu pasal yang telah terbukti sebagaimana dengan isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Dari hal-hal yang kami uraikan di atas, maka tampaklah bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jambi di dalam menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa AHMAD DAHLAN ZEN alias PAK DE bin H. AHMAD ZEN dan Terdakwa II. MAR'ATUL AZIZAH alias BUK DE binti JAMIRAN hanya memandang hal-hal yang meringankan Terdakwa dan memperlihatkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa dan juga kurang memenuhi rasa keadilan;

Oleh karena itu Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Hakim Majelis Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena seharusnya Hakim Majelis dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, telah terbukti fakta hukum bahwa para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban, Terdakwa I memukul korban di kepala bagian belakang dan mendorong saksi korban hingga jatuh kemudian memukul korban dengan pelepah sawit, sedangkan Terdakwa II menjambak kepala korban hingga jilbab yang dikenakan korban terlepas, kemudian menggigit jempol korban hingga gigi Terdakwa terlepas;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para Terdakwa tersebut korban dibawa ke Rumah Sakit dan divisum yang kesimpulannya saksi korban mengalami luka memar di punggung, di pergelangan tangan kanan, bengkak

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1028 K/Pid/2015



di pergelangan tangan kanan karena trauma benda tumpul dan luka lecet di jempol tangan kanan yang disebabkan oleh trauma tajam;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dan para Terdakwa, para Terdakwa telah menjalani penahanan di Rutan oleh karena itu pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tidak beralasan, tidak memenuhi persyaratan Pasal 14 KUHP, dengan demikian putusan *Judex Facti* patut untuk diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan seperti dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 12/PID/2015/PT.JMB tanggal 08 Mei 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 139 K/Pid.B/2014/PN.Klt. tanggal 17 Maret 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 12/PID/2015/ PT.JMB tanggal 08 Mei 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 139 K/Pid.B/2014/PN.Klt. tanggal 17 Maret 2015 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD DAHLAN ZEN alias PAK DE bin H. AHMAD ZEN dan Terdakwa II. MAR'ATUL AZIZAH alias BUK DE binti JAMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tenaga Bersama Di muka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AHMAD DAHLAN ZEN alias PAK DE bin H. AHMAD ZEN dan Terdakwa II. MAR'ATUL AZIZAH alias BUK DE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti JAMIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai jilbab warna merah muda;

Dikembalikan kepada saksi Salasiah alias Mamak Husnul binti M. Yasa;

- 1 (satu) batang pelepah sawit ukuran \pm 260 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

Nip 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1028 K/Pid/2015